



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kaling RT 003 RW 001 Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Genjikan RT 001 RW 005 Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai  
**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 September 2005, di hadapan petugas KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 508/65/IX/2005 dan sudah bercerai pada 12 Oktober 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0899/AC/2023/PA.Kra;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak Perempuan bernama **anak para Pemohon** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13182/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 09 Desember 2010;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak :

Nama : **anak para Pemohon**

NIK : **3313106611050002**

Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 26 November 2005/ 18 tahun 02 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wirausaha

Penghasilan : Rp. 2.000.000,- setiap bulan dari Orangtua

Alamat di : Dusun Kaling RT 003 RW 001 Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu,

Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah

Dengan calon suami :

Nama : **Calon suami anak para Pemohon**

NIK : **3313061611050001**

Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 16 November 2005/ 18 tahun 02 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Karyawan Hotel

Penghasilan : Rp. 2.500.000,- setiap bulan

Alamat di : Dusun Beji RT 003 RW 008 Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

Pernikahan Akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan Nomor B.-381/Kua.11.13.17/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menghindari zina;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **anak para Pemohon** belum dalam keadaan hamil pada saat Permohonan ini diajukan sebagaimana dalam Surat Keterangan Sehat Nomor 186/Pkra/II/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tawangmangu pada tanggal 05 Januari 2024;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, demikian juga calon suami siap menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon anak menantu telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Dispensasi Perkawinan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon supaya menunda pernikahan anak para Pemohon, Hakim juga menasihati perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pelaksanaan pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama kemudian para Pemohon menyatakan komitmen untuk siap bertanggungjawab tentang masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak setelah me menikah;

Bahwa, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, antara saya dengan Calon suami anak para Pemohon sejak 1,5 tahun yang lalu sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga kami khawatir akan melanggar aturan agama dan supaya terhindar dari perbuatan zina;
- Bahwa, Saya belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saya sudah bekerja membantu mengelola villa milik keluarga dari Avryan Ngesti Setya Pratama bin Agung Setiawan dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, antara saya dengan anak para Pemohon sudah menjalin cinta sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, hubungan kami sudah sangat erat sehingga kami khawatir akan melanggar aturan agama dan supaya terhindar dari perbuatan zina
- Bahwa saya sudah punya pekerjaan, sebagai Karyawan Hotel, Penghasilan saya sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa sanggup untuk mengerjakan sholat 5 (lima) waktu sehari semalam;

Bahwa, ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama;
- Bahwa, Saya maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestuinnya serta bersedia ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3313100710790003 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3313104302840002 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai para Pemohon nomor 0899/AC/2023/PA.Kra tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 779/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 27 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3313101310230001 tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nomor 3313106611050002 tanggal 04 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-5);

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 13182/TP/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tasikmadu, Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan hasil pemeriksaan laboratorium atas nama calon istri anak para Pemohon nomor : 186/PKM/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan anak para Pemohon nomor - tanggal 07 Januari 2024, yang dibuat oleh anak para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar nomor B.381/Kua.11.13.17/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2023, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, , umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di dusun Kaling RT 003 RW 001, Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 02 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak para Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Hotel dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, Anak para Pemohon sudah bersikap dewasa dan mandiri serta sudah tidak mempunyai sifat kekanak-kanakan;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda

## 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 02 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak para Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan Calon

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama;

- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena anak para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Hotel dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Karanganyar memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P. 10, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik dan akta dibawah tangan, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.5 maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Para Pemohon sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.4 dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan bukti P.7 sampai dengan P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon, akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 02 bulan, anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama, anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, dan calon suami para Pemohon sudah bekerja sebagai housekeeping dengan gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Calon suami anak para Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, ibu kandung calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon, akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 02 bulan dan Calon suami anak para Pemohon telah berumur 18 tahun 02 bulan ;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami anak para Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena anak para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Hotel dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka sesauai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 02 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبُيُوتِ  
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

**دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon juga belum cukup batas usia pernikahan, dan permohonan dispensasi nikahnya sudah diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor perkara: 13/Pdt.P/2024/PA.Kra, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku bagi Calon suami anak para Pemohon dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kra



Panitera Pengganti

ttd

**Lisa Indraswari, S.Ag**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	485.000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);